

2.15.000139

Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan

Ewalidata

Kode	2.15.000139
Produsen Data	DINAS PERHUBUNGAN
Bidang Urusan	PERHUBUNGAN
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	Dokumen
Tgl. Input Data	23 August 2024
Tgl. Diperbaharui	18 May 2026

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan

Klasifikasi

kabupaten

Definisi

Perizinan usaha pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal yang telah ditetapkan adalah Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU). Prosesnya memerlukan pemberitahuan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bukan izin khusus. Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan melayani angkutan laut dalam negeri

Cara Interpretasi

Peningkatan perizinan usaha pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal yang telah ditetapkan berarti bahwa pelabuhan tersebut dapat beroperasi secara terus menerus selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Metode Pengumpulan

penjumlahan

Ukuran / Rumus

jumlah

Catatan Lainnya

1

Series Column

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	—	—	—	—	—	—	—

